



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
KELURAHAN MENDAWAI SEBERANG

Jl. M. Bajuri RT.03 Kel. Mendawai Seberang Kode Pos. 74117 Email. kelmendseberang@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH MENDAWAI SEBERANG
KECAMATAN ARUT SELATAN
NOMOR : 4 Tahun 2024

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
SEBAGAI PELAKSANA SWAKELOLA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MENDAWAI SEBERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH MENDAWAI SEBERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mendawai Seberang Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan swakelola, dipandang perlu menunjuk pelaksana kegiatan swakelola di lingkungan Kelurahan Mendawai Seberang;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan swakelola melalui anggaran Dana Kelurahan tahun 2024, dipandang perlu dilakukan penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Swakelola di Lingkup Kelurahan Mendawai Seberang;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Mendawai Seberang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 127);
11. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Mufakat Lurah Mendawai Seberang bersama dengan Ketua LPM Kelurahan Mendawai Seberang, Karang Taruna Dipah Tabela, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Mendawai Seberang pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di Kantor Kelurahan Mendawai Seberang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mendawai Seberang sebagai pelaksana kegiatan swakelola yang bersumber dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Mendawai Seberang.
- KEDUA** : Kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud diktum pertama terdiri atas : (1) Pekerjaan Penimbunan Bangunan Parkir Fasilitas Umum; (2) Pembuatan Ruang UKS TK. Pelangi Kelurahan Mendawai Seberang; (3) Pembangunan Pos Menara Pantau MPA Menjaga Himba Itah; dan (4) Pembuatan Perahu Dayung Tradisional Karang Taruna Kelurahan Mendawai Seberang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mendawai Seberang
Pada Tanggal : 06 Maret 2024

LURAH MENDAWAI SEBERANG

MUHAMAD MAPRO HAFAZI HADI

NIP. 19821228 200501 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun
2. Ketua LPMK Kelurahan Mendawai Seberang di Pangkalan Bun
3. Arsip.